



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

Nomor : 0641/J5/DM.00.03/2021

8 Mei 2021

Hal : Pemberitahuan

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa salah satu tugas dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan adalah melaksanakan penetapan dan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Paket A, B, dan C.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan informasi dan menginstruksikan kepada kepala sekolah dan kepala lembaga di wilayah kerja Saudara bahwa kolom variabel nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk siswa nasional (NISN) pada Dapodik peserta didik merupakan kolom variabel yang wajib terisi untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Abdul Kahar

NIP 196402071985031005

Tembusan:

Kepala Subbagian Tata Usaha Puslapdik.